

**TRADISI *MOTANGI* PADA PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI DESA  
SOKASARI KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL  
(Perspektif Madzhab Syafi'i)**

Ariana Dwiyanti

Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, Jl. Jeruk No.9, Kedungcokol,  
Procot, Kec. Slawi, Tegal, Jawa Tengah 52411  
abhiebjngklnateaa@gmail.com

**Abstrak**

Motangi adalah sebuah istilah dalam Bahasa Jawa yang mempunyai arti memberi hutang berupa bahan makanan pokok atau sejumlah uang dengan tujuan membantu antar tetangga serta menyambung kekerabatan serta memperkuat ukhuwah Islamiyah. Materi yang diberikan kepada shohibul hajat biasanya berupa bahan makanan pokok. Bukan hanya itu ketika salah seorang mengadakan walimah ini dianggap sebagai genten rame atau gentian meramaikan, yang harapannya ketika dirinya nanti mengadakan pernikahan orang lain akan meramaikan dan mengembalikan sejumlah barang yang pernah dipotangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah didalam tradisi motangi terdapat sumbang menyumbang dalam hal ini masuk dalam kategori utang piutang karena nantinya bergantian memberikan hal yang sama berupa bahan pokok, uang, kado atau dll. Dalam tradisi motangi ditemukan praktek utang piutang yang menggunakan akad qard . yaitu mengembalikan barang sesuai dengan barang yang dipinjamkan tidak ada lebih. Kegiatan ini dilandasi rasa tolong menolong sesama anggota masyarakat saat melaksanakan pernikahan.

*Kata Kunci: Tradisi Jawa, Motangi, Pernikahan.*

## **Pendahuluan**

Perkawinan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan, dimaksudkan untuk memenuhi sunnatullah ketuhanan yang meliputi seluruh ciptaan Tuhan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Proses reproduksi dan pelestarian kehidupan merupakan jalur yang telah ditetapkan oleh Allah SWT atas ciptaan-Nya.<sup>1</sup> Hukum Islam memberikan aturan yang lengkap tentang akad nikah yang dilakukan oleh perseorangan. Prosesnya biasanya dimulai dengan ta'aruf, diikuti dengan pengajuan lamaran, formalisasi akad nikah, dan pertukaran mas kawin. Selanjutnya diadakan hajatan walimah.

Perkawinan secara luas dianggap sebagai elemen mendasar dalam organisasi sosial manusia, sering dianggap sebagai dasar untuk pengembangan masyarakat yang ideal. Perkawinan berfungsi sebagai sarana mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan prokreasi. Selain itu, ini dapat dianggap sebagai jalur untuk membina koneksi dan hubungan timbal balik antara individu dan kaum yang berbeda.

Salah satu kesalahan umum yang dilakukan oleh pasangan adalah kecenderungan untuk mengalokasikan sebagian besar sumber daya keuangan mereka untuk pesta pernikahan, sehingga mengabaikan pengeluaran penting setelah menikah seperti perumahan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Dianjurkan untuk menahan pengeluaran seseorang selama upacara pernikahan, karena kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan kendala keuangan yang menghalangi kemampuan seseorang untuk mendapatkan akomodasi dan rezeki.

Ketika mempertimbangkan penyelenggaraan pesta pernikahan atau walimah, sangat penting untuk mempertimbangkan kesiapan keuangan pasca walimah. Calon pasangan disarankan untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk menutupi biaya hidup minimal tiga bulan setelah acara.

---

<sup>1</sup> Tihami and Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat; Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009). 6.

Mempertimbangkan perspektif ini, perlu dicatat bahwa pentingnya pernikahan tidak boleh diremehkan. Namun, sangat penting untuk memahami inti sebenarnya dari walimah, yang terutama memerlukan pengungkapan penghargaan dan simbolisme, daripada memanjakan diri dalam pajangan kemewahan yang mencolok. Jika situasi muncul Ketika kedua mempelai tidak mampu mendanai pernikahan, mereka tidak perlu memaksakan diri semata-mata untuk tujuan pengakuan sosial.<sup>2</sup>

Secara historis, perkawinan diresmikan melalui proses langsung, sebagian besar melibatkan perayaan rumah tangga, penyertaan keluarga dan tetangga, dan pengumuman resmi perkawinan di masjid atau musholla. Berbeda dengan zaman sekarang, menggunakan teknologi yang modern dan semakin rumit tetapi teratur. Misalnya, dengan membuat undangan digital yang sangat bagus kemudian meramaikannya di gedung atau hotel berbintang.<sup>3</sup> Tamu undangan yang diundang membawa amplop yang berisikan uang atau bingkisan kado untuk diberikan kepada kedua mempelai.

Pada zaman sekarang, praktik pemberian bantuan keuangan dalam bentuk hutang selama perkawinan memiliki banyak tujuan, termasuk menjalin kekerabatan dan membina ikatan kekeluargaan dengan tetangga yang memiliki hajatan pernikahan. Selain itu, kebiasaan menagih utang dalam perkawinan telah berkembang menjadi tradisi wajib mengembalikan *potangan*, terbukti dengan adanya praktik piutang pada upacara walimah dalam masyarakat Jawa. Praktik budaya yang disebut *motangi*, khususnya yang diamati di Desa Sokasari, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, telah menarik perhatian para peneliti yang ingin mengkajinya sebagai bahan. kajian. Patut dicatat bahwa tradisi *motangi* terus dipraktikkan secara aktif hingga saat ini.

## Kajian Teori

---

<sup>2</sup> M. Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah; Tuntunan Mudah Dan Barokah Walimah, Aqiqah, Khitan, Haji, Dan Kematian* (Surabaya: Java Pustaka, 2008). 31-32.

<sup>3</sup> Tihami and Sahrani, *Fiqh Munakahat; Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. 147.

## 1. Tradisi Motangi

Tradisi dapat didefinisikan sebagai praktik berulang yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam jangka waktu yang lama. Ini mencakup berbagai nilai budaya, seperti tradisi, sistem kepercayaan, dan aspek terkait lainnya. Istilah "tradisi" berasal dari kata Latin "*traditionem*", yang diterjemahkan menjadi "menyerahkan" atau "menyampaikan". Tradisi, dalam bentuknya yang paling dasar, dapat dicirikan sebagai praktik atau kebiasaan yang bertahan selama periode waktu yang lama dan memiliki arti penting dalam komunitas atau masyarakat tertentu.<sup>4</sup>

*Motangi* adalah sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang mempunyai arti memberi hutang yang berupa bahan makanan pokok atau sejumlah uang. Dengan tujuan ganten rame atau gantian meramaikan acara pernikahan dari awal niat tersebut hal itu berkembang membantu antar tetangga serta menyambung kekerabatan (*silaturahmi*).<sup>5</sup> Namun tidak melupakan kewajiban untuk mengganti materi/ barang yang diberikan tadi.

*Motangi* yang artinya memberi hutang, namun dalam hal ini dilakukan pada waktu tertentu, yakni pada momen atau acara Pernikahan, Bentuk yang diberikan bisa berupa bahan makanan atau sejumlah uang. Jadi tradisi *Motangi* merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun namun waktunya dilaksanakan pada saat acara pernikahan yang dikemas dalam bentuk bahan makanan atau uang.

Kegiatan *motangi* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kita hanya saja berbeda dengan nilai pada zaman sekarang. Dilandasi dengan niatan membantu bergotong royong, silaturrahi memperkuat *ukhuwah islamiyyah* yang kemudian menjadi ajang untuk menabung

---

<sup>4</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005). 16-18.

<sup>5</sup> Ibu Bawon, *Wawancara* (Sokasari: 24 Maret, 2023).

atau investasi, hal ini sudah dianggap *lumrah* bagi masyarakat desa *Sokasari*.<sup>6</sup>

Perubahan praktik adat ini kemudian mengubahnya menjadi kewajiban kontraktual, yang mengharuskan penggantian atau pengembalian barang kepada orang yang menyerahkannya pada upacara pernikahan. Bahkan dalam kasus di mana ada kekurangan dalam jumlah yang dikembalikan, *shohibul hajat* menegur individu tersebut karena kontribusinya yang tidak mencukupi. Situasi ini terjadi karena ketidakhadiran individu yang sebelumnya terputus dari *shohibul hajat* ketika membutuhkan. Kemudian *shohibul hajat* menegur kepada orang yang pernah *dipotangi* tersebut.<sup>7</sup>

Materi yang diberikan kepada *shohibul hajat* biasanya berupa bahan makanan pokok, seperti; beras, mie, telur, sayuran, minyak goreng atau makanan lainnya dan adajuga yang berupa rokok, kopi dan gula. Bukan hanya itu, ketika salah seorang mengadakan pernikahan tradisi *motangi* ini dianggap sebagai *genten rame* atau gantian meramaikan, yang harapannya sama ketika dirinya nanti mengadakan pernikahan orang lain akan ikut meramaikan dan mengembalikan sejumlah barang yang pernah *dipotangi* tersebut.<sup>8</sup>

## 2. Pernikahan

Secara etimologi istilah pernikahan atau perkawinan dapat ditelusuri dari bahasa Arab النكاح. Beberapa individu berpendapat bahwa dalam konteks fikih, istilah "perkawinan" dan "zawaj" digunakan. Sementara itu, frasa "perkawinan" disebut sebagai "pernikahan" dalam bahasa Indonesia. Saat ini, perbedaan umum dibuat antara perkawinan dan perkawinan; namun, pada dasarnya, perkawinan dan perkawinan hanya berbeda dalam asal-usul

---

<sup>6</sup> Bapak Khamami, *Wawancara* (Sokasari: 25 Maret, 2023).

<sup>7</sup> Ibu Kunah, *Wawancara* (Sokasari: 24 Maret, 2023).

<sup>8</sup> Ibu Uripatin, *Wawancara* (Sokasari: 24 Maret, 2023).

etimologis dari istilah-istilah tersebut. Menurut prinsip syari'ah, perkawinan dipandang mencakup konsep akad. Sebaliknya, hubungan seksual dapat dipahami sebagai konsep metaforis. Konsep perkawinan, sebagaimana dipahami dalam konteks ini, mengacu pada persatuan formal antara individu-individu dari jenis kelamin yang berbeda, khususnya laki-laki dan perempuan, yang masuk ke dalam hubungan yang terikat melalui perjanjian atau kontrak yang disepakati. Bersama Kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan dipandang sebagai akad yang khushuk, yang dikenal sebagai *mitsaqan ghalizhan*, di mana individu berkomitmen untuk mematuhi hukum Allah dan memandang pemenuhannya sebagai tindakan ibadah.

Agama Islam dengan ajarannya yang mulia sangat memperhatikan perkawinan dan telah mengatur perkawinan dengan sangat rinci, mulai dari proses pemilihan pasangan, khitbah, akad nikah, dan setelah akad nikah, tanggung jawab suami istri. Termasuk yang berkaitan dengan pernikahan. Pernikahan adalah acara yang menyenangkan dan menyenangkan bagi dua orang yang saling mencintai dan akan selalu mengingatkannya untuk diingat selama sisa hidup mereka. Pesta pernikahan yang juga dikenal dengan sebutan Walimatul '*ursy* merupakan salah satu hal yang selalu disertakan dalam rangkaian akad nikah. Mirip dengan resepsi pernikahan, jamuan dihadiri oleh banyak orang di walimah.

Walimatul '*ursy* (pesta pernikahan) yang dimaksud adalah melimpahkan berkah agar calon pengantin mendambakan persatuan yang harmonis. Tujuan lainnya adalah untuk memberi tahu orang-orang dan membuat pengumuman tentang pernikahan untuk mencegah fitnah di masa mendatang dan sebagai tanda kebahagiaan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Nurul Hidayati, *Sebaik Cinta Dan Sebuah Harapan Pernikahan; Walimatu Urs* (Metro: IAIN Metro, 2015). 2.

Walimah *'ursy* adalah cara bagi kedua mempelai untuk berterima kasih kepada Allah SWT atas nama diri mereka sendiri. Adanya rangkaian acara pernikahan membeikan kesan yang sangat luar biasa pada kedua mempelai, khususnya mempelai wanita. Dalam momen tersebut selain untuk menginformasikan kepada khalayak ramai, adanya jalinan silaturahmi yang terjadi antara kedua belah pihak keluarga mempelai.

Walimah (pesta) pernikahan ditentukan oleh Islam, dengan syariatnya yang menyeluruh, untuk tujuan yang mulia, seperti ikut serta dalam kegembiraan Hari Bahagia, melihat pernikahan, dan memperkuat hubungan kasih sayang di antara keluarga, teman, dan anggota komunitas yang sama di acara yang menyenangkan. Islam sangat dipengaruhi oleh semua ini. Selain itu, meningkatkan kesatuan sosial dan persaudaraan.

### 3. *Motangi / Qardh* Menurut Madzhab Imam Syafi'i

Kedudukan suatu adat/tradisi dapat dijadikan landasan hukum dan hakim dapat menggunakannya dalam memutuskan suatu perkara. Penetapan hukum yang meliputi penggunaan cara adat/tradisional sangat luas, salah satunya adalah perkawinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebuah perkawinan pasti ada prosesnya, tahap demi tahap harus dilalui, disisi lain perkawinan juga tidak terlepas dari adat-istiadat yang berlaku di suatu daerah tertentu. Seperti halnya tradisi *Motangi* yang berkembang di Desa *Sokasari*, *Motangi* yang secara Bahasa artinya memberi hutang hal ini termasuk *qardh*.

*Qardh* adalah kata Arab untuk memberikan kepemilikan properti kepada orang lain. *Qardh* secara harfiah berarti bagian, atau bagian dari harta yang dialihkan kepada orang lain. Dalam istilah *qardh*, itu adalah akad dimana properti dipinjamkan kepada satu pihak dan diterima kembali dengan imbalan jumlah yang sama<sup>26</sup>.

Imam Syafi'i mendefinisikan *Qardh* (hutang dan kredit) sebagai

pemberian sesuatu kepada orang lain yang pada akhirnya harus dikembalikan. Pemberi pinjaman bebas untuk menetapkan ketentuan pembayaran kapan saja, yaitu kapan saja. Prinsip dasar dari *qardh* ini adalah bahwa saling membantu adalah perbuatan baik yang sangat dianjurkan untuk dilakukan; dalam hal ini, seseorang membantu memenuhi kebutuhan atau masalah seseorang. dimana ada kebutuhan yang sungguh-sungguh dan tindakan itu dilakukan dengan harapan mendapat pahala yang besar dari Allah. menyumbangkan hutang sama dengan menyumbangkan setengahnya untuk amal.

Yang menjadi dasar *qardh* ini adalah Al-Quran, Hadis, dan ijma'. Yaitu Sebagaimana firman Allah QS. Al Baqarah 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ ۖ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ

وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”*

Ayat ini tidak secara khusus merujuk pada akad hutang jika dibaca dari penafsirannya yang sebenarnya. Tapi itu lebih luas daripada akad. Titik fokus ayat ini adalah keharusan untuk selalu berbuat baik sesuai dengan petunjuk Allah. Padahal merek yang rela meminjamkan uang kepada mereka yang membutuhkan dianggap sebagai perbuatan baik yang diridhoi Allah. Dengan demikian, ayat ini bisa menjadi dasar *qardh*.

Dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui Mas'ud yang berbunyi *“Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw Bersabda: Tiada seorang*

*muslim yang memberikan pinjaman kepada seorang muslim dua kali melainkan pinjamannya itu seperti sedekahnya sekali”.*

*Qardh* adalah cara berdamai dengan Allah SWT sebagai akibatnya. Sebagaimana diketahui secara umum, Allah menciptakan *qardh* (hutang/pinjaman) sebagai sesuatu yang bermanfaat karena dapat mengurangi penderitaan dan dapat mendorong rasa kepedulian terhadap sesama sebagai sesama makhluk sosial.

*Ijma' al-qardh* boleh dilakukan, para akademisi telah menyepakatinya. Dasar kesepakatan ulama ini adalah sifat manusia yang bergantung pada dukungan saudara-saudaranya untuk bertahan hidup. Tidak ada yang memiliki semua kebutuhannya. Akibatnya, meminjam adalah cara hidup di dunia ini. Islam adalah agama yang benar-benar cenderung untuk semua kebutuhan lainnya

Menurut Imam Syafi'i, kepemilikan *qardh* mulai ada setelah barang diterima. Mazhab Syafi'i muqtaridh tetap mempertahankan amalan pengembalian barang yang sama jika mitsly (boleh ditakar/diukur). Item tersebut dikembalikan dengan komoditas dengan nilai yang sama namun, jika qimy (berharga). Hal ini berdasarkan hadits tentang Abu Rafi yang meminjamkan unta kepada Rasulullah SAW.

*Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Rafi', ia berkata: Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam menghutang seekor unta muda, digunakan untuk berkorban (sedekah), Lalu suatu ketika beliau memerintahkan agar mengembalikan unta muda tersebut kepada yang punya. Lalu aku katakana saya tidak mendapatkan diantara unta tersebut selain unta pilihan yang berumur empat tahun. Kemudian Nabi SAW bersabda: “Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik*

*orng adalah yang terbaik dalam menunaikan hutang.*<sup>10</sup>

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, akad *qardh* tidak ada khiyarnya karena tidak ada batasan waktu dan salah satu pihak dapat membatalkan akad tersebut. Sebagian besar ahli sepakat bahwa akad *qardh* tidak dapat memuat batasan waktu. Karena berakibat denda, atau sinonim lain dari riba.

### **Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Masyarakat *Sokasari* memiliki berbagai tradisi yang dimaknai oleh mereka yang percaya akan mendapatkan sesuatu hal yang positif ketika melakukannya. Salah satu tradisi yang masih kental di lingkungan masyarakat *Sokasari* adalah tradisi *Motangi* atau memberi hutang. Dibeberapa daerah juga masih terdapat tradisi yang hampir sama dengan momentum khusus dan penyebutan yang berbeda. Perbedaan *Motangi* dengan praktek lainnya yaitu dari definisinya, dimana dalam *motangi* mempunyai arti memberi hutang namun memberi hutang disini masuk kedalam konsep tolong menolong saat acara pernikahan. Disamping adat istiadat tolong menolong antar warga ini dilakukan aktivitas sosial baik yang berdasarkan hubungan tetangga, atau hubungan kekerabatan.

Tolong menolong ini pada dasarnya telah menjadi tradisi dan terus menerus dilakukan sejak zaman nenek moyang hal ini dilakukan ketika seseorang memiliki hajat, maka tetangga atau kerabat, atau masyarakat yang kenal dengan yang punya hajat dan mempunyai rezeki lebih maka biasanya membantunya dengan memberikan bantuan bisa berupa materi seperti sembako beras, gula, minyak, uang, kado dan rokok.

Dalam pelaksanaan *motangi* diberikan tanpa ada penentuan dan pemaksaan, biasanya tergantung dari yang *motangi* tersebut, entah

---

<sup>10</sup> Mufti Afif, "Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard; Kajian Praktik Wadi'ah Di Perbankan Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2014): 256.

banyaknya nominalnya tidak ada minimal atau maksimal pemberian. Karena dalam melaksanakannya dengan niat menolong dan menabung, karena meminjamkan saat mempunyai rezeki lebih dengan harapan saat yang *Motangi* mempunyai hajatan pernikahan barang atau uang yang tadi disumbang tersebut bisa kembali dengan nominal yang sama.

Waktu saat tradisi *motangi* yang dilakukan masyarakat Desa *Sokasari* saat ada yang mengadakan pernikahan. Untuk kerabat biasanya sudah diberi tahu lebih dulu beberapa bulan sebelum mulai acara pernikahan. Bagi masyarakat sekitar atau tetangga biasanya saat acara sebelum pernikahan atau saat kondangan sebelum akad nikah. Nantinya orang yang *motangi* memberikan barang, atau materi atau uang lalu dicatat dalam buku khusus orang yang *motangi*.

Masyarakat pada umumnya ketika melakukan tradisi *Motangi* mereka berniat untuk membantu dan menabung dengan harapan suatu saat dikembalikan ketika penyumbang punya hajatan. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwasannya tradisi *Motangi* yang berkembang di masyarakat desa *Sokasari* menggunakan hibah serta mengharapkan adanya ganti atau pengembalian dalam hibah tersebut.

Adapun waktu tradisi *Motangi* yang dilakukan oleh masyarakat desa *Sokasari* dilaksanakan saat ada orang yang mengadakan hajatan/ pesta, para undangan nantinya bisa memberikan sumbangan tersebut sesuai dengan tanggal dilaksanakan acara hajatan atau sebelum acara hajatan dilaksanakan. Berdasarkan obeservasi yang penulis lakukan maka didapatkan informasi pelaksanaan tradisi *motangi* memiliki 2 mekanisme. *Pertama*, jika ada yang mau *motangi* atau memberikan hutang biasanya ada pembicaraan terlebih dahulu dari orang yang mau *motangi* tersebut kepada *shohibul hajat* untuk memberikan hutang atau menitipkan materi berupa sembako, uang dll. *Kedua*, bisa juga dengan *shohibul hajat* yang meminta bantuan terhadap orang yang sekiranya

bisa membantu acara tersebut dengan lancer.

Materi atau barang yang dibawa ketika tradisi *Motangi* oleh para ibu umumnya membawa beras, gula, minyak, uang dan lain-lain. Jadi tidak ada penentuan dalam masyarakat terhadap barang yang disumbangkan ketika pernikahan. Sedangkan materi yang dibawa ketika tradisi *Motangi* yang dilakukan para remaja atau para bapak umumnya berupa uang atau kado, biasanya besaran uang paling sedikit 50.000, sedangkan keluarga dekat biasanya memberikan bermacam-macam ada yang memberikan uang dengan beras dengan nominal yang besar, karena tidak adanya ketentuan nominal sumbangan yang diberikan dalam masyarakat.

Proses tradisi *Motangi* yang dilakukan oleh para penyumbang sebelum berangkat ke rumah yang punya hajatan mereka menuliskan nama penyumbang di amplop serta barang yang disumbangkan, untuk orang yang pernah disumbang biasanya dalam undangan sudah ada jumlah yang dulu mereka terima, maka harus dibayarkan sesuai jumlahnya atau sesuai dengan harga yang ada saat ini, setelah sampai ditempat sohibul walimah tamu dipersilahkan duduk, dan menikmati hidangan yang disediakan, nantinya sudah disediakan buku catatan yang digunakan untuk menulis nama penyumbang dan barang yang disumbangkan, barang yang dibawa dari rumah nantinya diambil oleh orang yang membantu proses pernikahan, Ketika para tamu selesai makan dan hendak pulang, wadah tempat yang mereka bawa sudah diisi dengan berkat biasanya diisi oleh nasi dan lauk pauk dan dodol/kue.

Adapun proses *Motangi* yang dilakukan oleh para remaja pada waktu menghadiri pesta pernikahan, para tamu sudah menyiapkan amplop yang berisi uang dari rumah dan sudah tercantum nama penyumbang, ketika para tamu undangan datang, para penerima tamu menyambut dengan bersalaman kemudian dipersilahkan duduk dan

menikmati suguhan makanan yang disediakan para walimah, setelah makan para tamu undangan berpamitan dan bersalaman dan memberikan amplop kepada pengantin, sedangkan para bapak ibu memberikan amplopnya kepada orang tua pengantin atau yang punya hajat, setelah pamit para tamu membawa bingkisan berupa berkat.

Adapun teguran yang dilakukan ketika orang yang dihutangi kemudian mengembalikan hutangan tadi saat bergantian mempunyai hajat yaitu ketika tamu memberi sumbangan tapi nominal sumbangannya tidak sama biasanya baru diketahui setelah sohibul hajat sudah membuka amplop sumbangan, biasanya memberi tahu tamu tersebut secara pribadi, namun jika tamu tersebut tidak bisa membayarkannya karena tidak ada biaya biasanya orang yang *motangi* mentoleransi hal itu namun tergantung dari orang yang *motangi* tadi, biasanya jika yang *motangi* orang kaya tidak dikembalikan jumlah yang sama tidak apa-apa biasanya di anggap sodaqoh atau membantu, namun jika orang yang biasa saja biasanya tetap menagih di kesempatan berikutnya saat mempunyai acara pernikahan lagi.

Sumbangan dikembalikan hanya pada waktu hajat pernikahan yaitu sumbangannya para remaja yang sudah melangsungkan pernikahan, sedangkan sumbangan bapak-bapak atau ibu-ibu yang berupa barang atau sembako, dikembalikan setiap diadakannya secara hajatan pernikahan. Setiap orang yang menyumbang mereka mengembalikan sumbangan yang pernah diterima dengan barang sumbangan yang sama dan nominalnya sama.

## **Kesimpulan**

Setelah paparan, penelitian dan analisis yang peneliti lakukan tentang tradisi *Motangi* dalam Pernikahan Perspektif madzhab Syafi'i maka peneliti menarik sebuah kesimpulan dalam penelitian ini. Bahwa

Tradisi *Motangi* menurut istilah masyarakat *Sokasari* berasal dari kata *motangi* atau memberikan hutang pada pesta pernikahan, didalamnya terjadi adat hutang piutang dalam bentuk sesuatu yang berupa sembako seperti beras, gula, minyak rokok, kado dan uang dengan tujuan saling membantu sesama warga serta menyambung kekerabatan memperkuat ukhuwah islamiyyah dan dilaksanakan khusus saat ada hajatan pernikahan. Dalam tradisi *Motangi* ditemukan praktek hutang piutang dimana tradisi tersebut dilaksanakan saat ada acara pernikahan, untuk orang yang *memotangi* biasanya dari pihak keluarga, kerabat, ataupun tetangga yang mempunyai rejeki lebih dengan diniatkan meminjamkan dan membantu acara pernikahan tersebut, dan berharap saat orang yang *motangi* memiliki hajatan pernikahan maka barang/ materi atau uang yang diberikan itu akan dikembalikan. Dalam proses *Motangi* masuk kedalam akad *qardh* yang sesuai dengan definisi yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dimana barang yang diberikan oleh yang *motangi* nantinya akan dikembalikan dengan jumlah dan nilai yang sama seperti saat yang *motangi* tersebut berikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Mufti. "Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard; Kajian Praktik Wadi'ah Di Perbankan Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2014): 256.
- Bapak Khamami. *Wawancara*. Sokasari: 25 Maret, 2023.
- Hidayati, Nurul. *Sebait Cinta Dan Sebuah Harapan Pernikahan; Walimatu Urs*. Metro: IAIN Metro, 2015.
- Ibu Bawon. *Wawancara*. Sokasari: 24 Maret, 2023.
- Ibu Kunah. *Wawancara*. Sokasari: 24 Maret, 2023.
- Ibu Uripatin. *Wawancara*. Sokasari: 24 Maret, 2023.
- Mubarak, M. Mufti. *Ensiklopedi Walimah; Tuntunan Mudah Dan Barokah Walimah, Aqiqah, Khitan, Haji, Dan Kematian*. Surabaya: Java Pustaka, 2008.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2005.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat; Kajian Fiqih Nikah Lengkap*.

Jakarta: Rajawali Press, 2009.